



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 55 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYEBARLUASAN INFORMASI KEGIATAN
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG MENGGUNAKAN *WEBSITE* DAN AKUN
MEDIA SOSIAL MILIK BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan penyebaran informasi kepada masyarakat, maka penting adanya Standar Operasional Prosedur Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pemerintah Kabupaten Sintang Kepada Masyarakat;
 - b. bahwa dalam upaya penerapan standar operasional prosedur penyebaran informasi kepada masyarakat Kabupaten Sintang menggunakan *website* dan akun media sosial, maka data, pesan dan informasi yang disampaikan harus tertata, akurat dan efisien;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf b, dan agar penerapan Standar Operasional Prosedur Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pemerintah Kabupaten Sintang menggunakan *website* dan akun media sosial dimaksud dapat berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga tercapai tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pemerintah Kabupaten Sintang Kepada Masyarakat ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pemerintah Kabupaten Sintang menggunakan *website* dan akun media sosial milik Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang;

Mengingat...

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Peraturan...

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYEBARLUASAN INFORMASI KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG MENGGUNAKAN *WEBSITE* DAN AKUN MEDIA SOSIAL MILIK BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINTANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang.
5. Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang yang selanjutnya disebut Bagian Humas dan Protokol adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang yang salah satu tugas pokoknya adalah penyelenggaraan pelayanan bantuan hukum dan pelayanan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Sintang.

6. Standar...

6. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah proses standar pengolahan pelayanan penyebarluasan informasi kegiatan Pemerintah Kabupaten Sintang menggunakan *website* dan akun media sosial milik Bagian Humas dan Protokol secara internal yang menjadi pedoman/panduan bagi setiap aparatur/pelaksana pelayanan yang terlibat dalam pelaksanaan pemberian pelayanan tahap demi tahap, agar proses pelayanan dapat berjalan secara konsisten, efektif, dan efisien sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang baik dan memenuhi standar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan panduan kepada setiap aparatur/pelaksana pelayanan yang terlibat dalam pelaksanaan pemberian pelayanan penyebarluasan informasi kegiatan Pemerintah Kabupaten Sintang menggunakan *website* dan akun media sosial milik Bagian Humas dan Protokol.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah terwujudnya pelayanan penyebarluasan informasi kegiatan Pemerintah Kabupaten Sintang yang cepat, berkualitas, dan akurat.

BAB III STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYEBARLUASAN INFORMASI PADA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

Pasal 3

Standar Operasional Prosedur Penyebarluasan Informasi pada Bagian Humas dan Protokol sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

Dengan diberlakukannya Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka:

- a. Seluruh tahapan dalam menyebarluaskan informasi kegiatan Pemerintah Kabupaten Sintang kepada masyarakat menggunakan *website* dan akun media sosial milik Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah kabupaten sintang bisa dilaksanakan;

b. Kepala...

- b. Kepala Bagian Humas dan Protokol, Kepala Sub Bagian Humas, Peliputan dan Pemberitaan, Staf Sub Bagian Humas, Peliputan dan Pemberitaan melaksanakan sepenuhnya Standar Operasional Prosedur dan menjalankan tahapan dengan konsisten, baik, dan benar supaya informasi yang disajikan kepada masyarakat cepat dan akurat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 26 Juni 2018

BUPATI SINTANG,


JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 26 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,


YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2018 NOMOR 55

SOP Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pemkab Sintang Kepada Masyarakat Menggunakan Website dan Akun Media Sosial Milik Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sintang

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Kasubbag Humas, Peliputan dan Pemberitaan	Staf Fungsional Umum	Kabag Humas dan Protokol	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan Staf Fungsional Umum untuk melakukan pendokumentasian dan peliputan kegiatan Pemerintah Daerah di lapangan.	○			Bahan/data terkait Publikasi dan Pemberitaan (materi, catatan, wawancara dan dokumentasi foto/video)	60 Menit	Nota Dinas dan Bahan/data terkait Publikasi/Pemberitaan.	
2	Mengumpulkan bahan/data untuk publikasi dan pemberitaan untuk kemudian disampaikan kepada Kasubbag Humas, Peliputan dan Pemberitaan		□		Materi, catatan, wawancara dan dokumentasi foto/video.	60 Menit	Nota Dinas dan Draft Publikasi/Pemberitaan (Release)	
3	Mengkoreksi Draft Redaksional Publikasi dan Pemberitaan untuk disampaikan kepada Kabag Humas dan Protokol				Materi, catatan, wawancara dan dokumentasi foto/video.	5 Menit	Nota Dinas dan Draft Publikasi/Pemberitaan (Release)	
4	Mengkoreksi Draft Redaksional Publikasi dan Pemberitaan, untuk dikembalikan kepada Kasubbag Humas, Peliputan dan Pemberitaan untuk di upload di website dan akun media sosial.			□	Draft Release & Video	5 Menit	Press Release & Video	Terkait SOP Surat Keluar
5	Menerima Draft Redaksional Publikasi dan Pemberitaan untuk di upload di website dan akun media sosial.	○			Draft Release & Video	5 Menit	Postingan	

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO